



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

No. 25/Pdt.P/2019/PN-SAK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SULIANTO ; Tempat/Tanggal Lahir, Batu Panjang, 24 Maret 1977, Jenis Kelami, Laki – laki, PekerjaN, Wiraswasta, Agama, Budha, alamat, Jl. Indah Kasih RT. 003 RW. 006, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. selanjutnya disebut sebagai;.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat Jl. Indah Kasih RT. 003 RW. 006 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dengan NIK. 1408042403770004 tanggal 11-03-2015 dan Kartu Keluarga Nomor : 1408040511090005 Tanggal 25-05-2016 atas nama Pemohon (**SULIANTO**);
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MINA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 173/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama 1.SEPTIAN WINATA.,2.VERIN DWI TIANA.,3.SHELLSY MARCIA DEVANA., 4. JOSHEFINE FRANCISCA ZHUANG., **5.FELICE ADELIA ZHUANG.**, 6.NATHANIA FIDELYA ZHUANG., sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor : 1408040511090005 Tanggal 25-05-2016 atas nama Pemohon (**SULIANTO**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Bahwa pada Akte kelahiran Anak Pemohon Nomor : 0147/LT/IV/DIS/2015, tanggal 24 April 2015 yang bernama **FELICE ADELIA ZHUANG**, tertulis dengan identitas Tempat dan Tanggal lahir PEKANBARU, **06 Mei 2012**;
5. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **FELICE ADELIA ZHUANG** telah memiliki Paspor Nomor : A 8145788 tanggal 09 Mei 2014 yang bernama **FELICE ADELIA ZHUANG**, tertulis dengan identitas Tempat dan Tanggal lahir PEKANBARU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

06 Desember 2012 sebagai tertulis dan terbaca Nama **FELICE ADELIA ZHUANG**, Tempat dan tanggal lahir, PEKANBARU, **06 Mei 2012** ;

6. Bahwa antara Paspor Anak Pemohon dengan Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**SULIANTO**), terdapat perbedaan Penulisan Tanggal Lahir Anak Pemohon yaitu Pada Paspor Anak Pemohon Nomor A : 8145788 tanggal 09 Mei 2014 yang bernama **FELICE ADELIA ZHUANG**, tertulis dengan identitas Tanggal lahir, **06 Desember 2012**, Sedangkan di Akte Kelahiran Anak Pemohon, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**SULIANTO**), Tertulis Tanggal lahir Anak Pemohon yaitu Tanggal, **06 Mei 2012**;
7. Bahwa pemohon telah melaporkan Kesalahan Penulisan Tanggal lahir Anak pemohon tersebut kepada Kelurahan Perawang dan mengeluarkan Surat keterangan Nomor : 10/KP/I/2019 tertanggal 08 Januari 2019;
8. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi Anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki Penulisan identitas Tanggal lahir Anak pemohon pada Paspor Anak pemohon Nomor : A 8145788 tanggal 09 Mei 2014, yang tertulis dengan identitas Tanggal lahir **06 Desember 2012**, menjadi tertulis dan terbaca Tanggal lahir, **06 Mei 2012** Sesuai dengan identitas pada Akte Kelahiran Anak Pemohon, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**SULIANTO**), ;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama pemohon (**SULIANTO**), NIK. 1408042403770004 tertanggal 11-03-2015;
 2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1408040511090005 tertanggal 25-05-2016 atas nama pemohon (**SULIANTO**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 173/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 4. Foto copy Akte kelahiran Anak Pemohon Nomor : 0147/LT/IV/DIS/2015, tanggal 24 April 2015,
 5. Foto copy Paspor Anak Pemohon Nomor : A 8145788 tertanggal 09 Mei 2014;
 6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 10/KP/I/2019 tertanggal 08 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas Anak Pemohon yang terdapat pada Paspor Anak Pemohon Nomor : A 8145788 tertanggal 09 Mei 2014 yang bernama, **FELICE ADELIA ZHUANG**, tertulis dengan identitas Tanggal lahir, **06 Desember 2012** seharusnya tertulis dan terbaca Tanggal lahir, **06 Mei 2012**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa asli dan foto copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda

Bukti P - 1 : Berupa Asli Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon (**SULIANTO**), NIK. 1408042403770004 tertanggal 11-03-2015;

Bukti P - 2 : Berupa Asli Kartu keluarga Nomor : 1408040511090005 tertanggal 25-05-2016 atas nama pemohon (**SULIANTO**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Bukti P - 3 : Berupa Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 173/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

Bukti P - 4 : Berupa Asli copy Akte kelahiran Anak Pemohon Nomor : 0147/LT/IV/DIS/2015, tanggal 24 April 2015;

Bukti P - 5 : Berupa Asli Paspor Anak Pemohon Nomor : A 8145788 tertanggal 09 Mei 2014;

Bukti P - 6 : Berupa Asli Foto copy Surat Keterangan Nomor : 10/KP/I/2019 tertanggal 08 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MINA**, Perempuan, tempat lahir Bengkalis tanggal lahir 16 Juli 1981, Agama Budha, tempat tinggal di jalan Indah Kasih Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kab. Siak ;
2. **MARTINA SIHITE**, perempuan, tempat lahir Ujung Batu tanggal lahir 14 April 1985 pekerjaan Swasta, agama Budha alamat Jl. Hangtuah Rt. 003, Rw 003 Kab. Siak;

Yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Felice Adelia Zhuang akta di paspornya ada kesalahan;
- Bahwa di paspor anak pemohon tertulis lahir tanggal 6 Desember 2012, sedangkan di akte kelahiran tertulis lahir tanggal 6 Mei 2012;
- Bahwa saat paspor tersebut dibuat pemohon tidak mengecek kebenaran tersebut;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan identitas tanggal lahir anak pemohon yang di paspor agar sama dengan di akte kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti surat P – 2, P – 4 dan bukti P - 6 sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat bahwa telah terbukti anak Pemohon Felice Adelia Zhuang lahir pada tanggal 6 Mei 2012;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyamakan tanggal lahir anak pemohon yaitu pada bukti surat P – 5, lahir pada tanggal 6 Desember 2012 menjadi lahir pada tanggal 6 Mei 2012 sesuai dengan bukti P – 2 dan P – 4;

Menimbang, bahwa petitum point 3 pemohon yang menyatakan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu dalam hal ini hakim tunggal tidak dapat mengabulkan dengan alasan bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir anak pemohon pada paspor sesuai dengan bukti P – 5 adalah kesalahan Imigrasi, dan data pada dinas kependudukan dan catatan sipil sudah benar sehingga tidak perlu dilaporkan untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagian serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 53 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengabulkan permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan sebahagian permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas Anak Pemohon yang terdapat pada Paspor Anak Pemohon Nomor : A 8145788 tertanggal 09 Mei 2014 yang bernama, **FELICE ADELIA ZHUANG**, tertulis dengan identitas Tanggal lahir, **06 Desember 2012** seharusnya tertulis dan terbaca Tanggal lahir, **06 Mei 2012**;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 494.000,- (Empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2019**, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, dengan dibantu oleh **PURWATI, S. Kom, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

PURWATI, S. Kom., SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3000
Jumlah	: Rp. 494.000,- (Empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)